

# Pengadilan Agama Malili



Jalan Andi Hasan Opu To Hatta No.1 92981 087828737197

[www.pa-malili.go.id](http://www.pa-malili.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Malili

## Layanan Pembayaran Biaya

No. SK :

### Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan / gugatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga.
2. Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama.
3. Menerima dan memeriksa bukti stor biaya perkara yang diserahkan oleh pihak berperkara dan membuat SKUM.
4. Mencatat panjar biaya perkara pada jurnal dan BKU langsung melakukan input jumlah di SIPP.

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Surat gugatan / permohonan
2. Taksiran biaya perkara
3. Bukti Setor dan SKUM
4. Panjar biaya perkara pada jurnal dan BKU yang telah di input di SIPP.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak sesuai Radius tempat kediaman

### Produk Pelayanan

# Pengadilan Agama Malili



Jalan Andi Hasan Opu To Hatta No.1 92981 087828737197

[www.pa-malili.go.id](http://www.pa-malili.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Malili

1. SKUM

## Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>

Cara Melapor :

1. Klik tombol "[Login](#)", lalu isikan Username dan Password Anda.
2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol [Register](#), isikan data diri Anda lalu klik "**Simpan**"
3. Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri.
4. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda

Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:

1. Semua kotak yang diberi tanda (\*) wajib diisi.
2. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
3. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.